

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tulang punggung pendapatan negara Indonesia adalah pajak. Merujuk pada ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Ardhy Erwanda et al. (2019) pajak merupakan kewajiban yang terutang kepada orang pribadi atau badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendanai pengeluaran umum pemerintah.

Pajak menyumbang sebagian besar penerimaan negara, sehingga merupakan salah satu komponen utama APBN (Firdaus, 2019). Pajak merupakan salah satu instrumen fiskal yang memegang peranan penting dalam pembangunan suatu negara dan dalam menunjang kegiatan pemerintahan. Selain itu, pajak dapat digunakan sebagai sarana untuk merangsang perekonomian. Berikut ini merupakan tabel pendapatan negara selama 5 tahun terakhir:

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah
2021	Rp 1.375.832,70	Rp 357.210,10	Rp 2.700,00
2020	Rp 1.285.136,32	Rp 343.814,21	Rp 18.832,82
2019	Rp 1.546.141,90	Rp 408.994,30	Rp 5.497,30
2018	Rp 1.518.789,80	Rp 409.320,20	Rp 15.564,90
2017	Rp 1.343.529,80	Rp 311.216,30	Rp 5.497,30

Sumber : <https://www.bps.go.id>

Berdasarkan tabel 1.1, dari tiga komponen penerimaan pemerintah, pajak menghasilkan jumlah yang paling besar dan pendapatan negara yang paling kecil yaitu pada pendapatan hibah. Selama lima tahun terakhir, penerimaan perpajakan mencapai angka tertinggi pada tahun 2019.

Dari tabel realisasi pendapatan di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian, pembangunan dan peningkatan penerimaan APBN. Pada April 2022, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 567,69 triliun, menurut Menteri Keuangan. Penerimaan pajak naik 51,49 persen pada bulan April 2022 dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yaitu sebesar Rp 374,7 triliun (Kemenkeu, 2022).

Pajak penghasilan adalah salah satu jenis perpajakan pemerintah. Pajak penghasilan, sering dikenal sebagai PPh, dikenakan pada individu dan perusahaan tergantung pada pendapatan tahunan mereka (Ardianti, 2019). Upah, gaji, komisi, bonus, gratifikasi, pensiun, atau kompensasi lain untuk pekerjaan yang dilakukan; honorarium, penghargaan, dan hadiah yang diperoleh dari undian; laba kotor dari operasi; penghasilan lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk

menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dianggap sebagai penghasilan.

Pemerintah Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak untuk menentukan berapa banyak uang yang harus dibayar warganya dalam bentuk pajak (Rusdiono, 2021). Sistem ini dapat dijadikan acuan untuk memastikan bahwa mekanisme perpajakan beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ada tiga sistem dalam sistem pemungutan pajak Indonesia: *Self Assessment System*, *Official Assessment System*, dan *Withholding System*. Namun, teknik pengumpulan pajak yang ada sekarang disebut Sistem Penilaian Sendiri, dan mengharuskan individu untuk secara mandiri menentukan penghasilan kena pajaknya dan kemudian menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah tersebut sesuai dengan peraturan. Widyastuti (2020) menyatakan bahwa dalam sistem ini, wajib pajak diharapkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam memenuhi kewajiban pajak mereka karena akan membantu mengoptimalkan penerimaan pajak.

Sampai saat ini, Direktorat Jenderal Pajak masih harus menghadapi permasalahan, yaitu masih banyak wajib pajak pribadi maupun badan yang tidak patuh pada kewajiban pajaknya (Hanindyari, 2018). Banyak alasan mengapa masyarakat tidak mau membayar pajak, menghindarinya, atau bahkan tidak mau berurusan dengan pajak. Salah satunya adalah minimnya kesadaran serta pengetahuan masyarakat terkait perpajakan di Indonesia.

Sampai dengan tanggal 30 April 2022, DJP mencatat sebanyak 12,76 juta SPT disampaikan oleh wajib pajak. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan,

dan Humas DJP Neilmaldrin Noor, pelaporan SPT Tahunan PPh Badan mengalami pertumbuhan sebesar 0,49 persen dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama. Sedangkan untuk SPT Tahunan orang pribadi per 30 April 2022 mencapai 11,87 juta SPT yaitu mencapai 68,46 persen dengan total 17,35 juta wajib pajak orang pribadi yang wajib lapor SPT. Namun, hal tersebut masih jauh dari ekspektasi DJP yang telah menetapkan target tingkat kepatuhan resmi sebesar 80 persen tahun ini dengan total tahunan sebesar 15,2 juta SPT (Wildan, 2022).

Dalam mengupayakan peningkatan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai program termasuk melaksanakan reformasi perpajakan. Reformasi pajak diharapkan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (Rofika, 2022). Diharapkan wajib pajak akan dapat lebih mudah melaporkan dan membayar pajaknya sebagai hasil dari kemajuan teknologi.

E-filing mengacu pada layanan online Direktorat Jenderal Pajak untuk penyampaian SPT dan menggunakan sarana elektronik secara *real time*. Keunggulan dari sistem tersebut adalah wajib pajak yang hendak melaporkan pajaknya tidak lagi harus mengantre lama di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Menurut Setiawan (2021), terobosan yang dilakukan DJP ini mampu mendorong masyarakat lebih taat dalam menyampaikan SPT, karena sistem *e-filing* hanya memanfaatkan jaringan internet serta pemahaman dalam menggunakan *e-filing*.

Menurut Mufidah (2019), tingkat kepatuhan di antara wajib pajak orang pribadi dapat sangat ditingkatkan dengan penggunaan *e-filing*. Artinya, karena kemudahan *e-filing*, wajib pajak mungkin lebih cenderung memenuhi tanggung jawab perpajakannya dengan menyampaikan SPT secara elektronik. Pemutakhiran sistem penyampaian SPT yang dioperasikan DJP diharapkan dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak.

Hal tersebut didukung dengan penelitian oleh Hanindyari (2018), implementasi *e-filing* meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan nilai koefisiennya positif. Karena pembayar pajak lebih cenderung patuh jika mereka yakin akan keakuratan informasi yang diberikan oleh situs web terkemuka. Selain itu, pembayar pajak memperoleh keuntungan karena *e-filing* mempermudah dan mempercepat penyelesaian SPT secara *online*, oleh karena itu dipercaya secara luas bahwa *e-filing* dapat meningkatkan tingkat kepatuhan.

Namun Kurniawan (2020) pada penelitiannya menyebutkan bahwa pelaporan SPT secara elektronik tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Alasannya karena beberapa wajib pajak yang tidak menyadari kewajiban perpajakannya. Hal lain yaitu karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penyampaian SPT Tahunan melalui media elektronik.

Melihat realita bahwa penyampaian SPT menggunakan *e-filing* belum bekerja secara maksimal, Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya lain. Salah satunya DJP mencoba untuk mengintegrasikan komunitas non-pemerintah dalam mencapai program meningkatkan kepatuhan wajib pajak

(Darmayasa et al., 2020). Program ini dinamakan dengan relawan pajak atau *tax volunteer*.

Mengacu Pasal 1 angka 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ/2021, relawan pajak adalah seseorang yang secara sukarela menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, dan keahliannya untuk berperan aktif dalam kegiatan edukasi perpajakan. Program relawan pajak dilaksanakan melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan tinggi di Indonesia yang memiliki *Tax Center* (Panjaitan, 2020). Pada Universitas Diponegoro sendiri memiliki organisasi yang dinamakan *Vocational Tax Corner*.

Darmayasa et al. (2020) menemukan bahwa peran relawan pajak dapat mendorong orang pribadi memenuhi kewajiban pajak mereka. Dengan adanya program ini juga menguntungkan bagi mahasiswa. Mahasiswa yang bergabung dalam relawan pajak akan mendapatkan ilmu terapan yang sangat bermanfaat serta kemampuan memecahkan sebuah masalah.

Studi yang dilakukan oleh Permana (2021) menemukan bahwa relawan pajak aktif berperan sebagai pihak fasilitator dalam menjalankan tugasnya sebagai asistensi. Namun, relawan pajak menghadapi beberapa tantangan, yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan SPT. Selain itu kendala pada penerapan *e-filing* yang mengalami *down system* sehingga mengganggu jalannya penyampaian SPT.

Adanya perbedaan pada beberapa penelitian terdahulu membuat peneliti tertarik meneliti lebih lanjut terkait pengaruh penerapan *e-filing* dan peran relawan pajak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini

merupakan replika dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Darmayasa et al. (2020) dimana penelitian tersebut memiliki objek penelitian pada *Tax Center* Politeknik Negeri Bali. Adapun perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Darmayasa et al. (2020) ialah bertujuan menganalisis Pengaruh Penerapan *E-Filing* dan Peran Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaporan SPT Tahunan (Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang Tengah).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh penerapan sistem *e-filing* dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Bagaimanakah moderasi pengaruh peran relawan pajak terhadap penerapan *e-filing* dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang disebutkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji pengaruh penerapan sistem *e-filing* dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Untuk menguji pengaruh peran relawan pajak terhadap penerapan *e-filing* dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan atau wawasan tentang perpajakan, khususnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak serta kesadaran dalam melaporkan SPT tahunan.

2. Bagi Dunia Akademis

Diharapkan dapat membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu di bidang perpajakan.

3. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat menjadi saran terkait pengaruh penerapan *e-filing* dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT tahunan.

1.5 Sistematika Penulisan

Upaya agar mempermudah pembahasan dalam penulisan penelitian ini maka digunakan sistematika penulisan. Dimana sistematika penulisan tersebut antara lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pembahasan yang ada pada bab ini ialah tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Isi dari bab ini yaitu tinjauan pustaka, yang mencakup dasar-dasar dari penelitian yang akan dibuat, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Penjelasan pada bab ini yaitu terkait metode penelitian, analisis data dan metode pengumpulan data dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum objek penelitian, analisis data, dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Isi dari bab ini mencakup kesimpulan, keterbatasan serta saran dari penelitian yang telah dilakukan.